



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0072/PPK-IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor - tanggal 8 Juni 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: YAYASAN DHARMA WANTA KAB. SITUBONDO
Nomor Induk Berusaha	: 9120014192052
Alamat Pelaku Usaha	: Jl. Kartini No. 01 Dawuhan Situbondo Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	: 75.315.050.7-656.000
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANULATHFAL
Kode KBLI	: 85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: TK DWP 1 BESUKI
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20575599
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 002052304001
Bentuk Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. RAYA PB SUDIRMAN NO. 01 - - BESUKI BESUKI SITUBONDO JAWA TIMUR
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	: -7,7368000,113,6902000
Nama Pimpinan Sekolah	: EVA SUSILOWATI, S.Pd
Tanggal Pendirian	: 1976
Status Izin	: Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	: IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	: 6 Juni 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 16 Juni 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. NUGROHO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE.



YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kartini Nomor 01 Telp. (0338) 673445 Situbondo

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP.02/YDWP.KAB.SIT/XII/2015

Tentang

PENDIRIAN TK DWP 7 BESUKI

**KETUA YAYASAN DHARMA WANITA
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMBACA : Dan seterusnya

MENIMBANG : Dan seterusnya

MEMPERHATIKAN : Atas dokumen dari TK DWP 7 Besuki berupa SK Pengangkatan Guru oleh Yayasan As-Syuhada tanggal 16 Juli 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : TK DWP 7 Besuki berdiri dan beroperasi sejak 16 Juli 2007

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada Tanggal : 28 Desember 2015



Ketua,

Dra. USWATUN HASANAH